

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN PADA MASYARAKAT ADAT KAYU ARO DALAM PERSPEKTIF *RESTORATIVE JUSTICE*¹

Lis Febrianda*¹, FX Joko Priyono², Deka Putra¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Jalan Bagindo Aziz Chan By Pass, Aie Pacah, Padang, Sumatera Barat 25586, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jalan dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275, Indonesia
lis.febrianda@bunghatta.ac.id

Abstract

In the Kayu Aro indigenous community, the settlement of rape crimes is governed by 20 customary laws, with the specific penalties outlined in law 8 of the Tigo Luhah custom, which includes sanctions called “gdang sbut gdang baye”. The aim of this research is to analyze the mechanism for resolving the crime of rape in the Kayu Aro indigenous community from a restorative justice perspective. The research method is a socio-legal approach, utilizing both primary and secondary data. Data collection was conducted through document analysis and interviews, followed by qualitative data analysis. The conclusions are: The resolution of rape crimes under Tigo Luhah customary law involves the institutions of lembago jati, lembago kurung, lembago negeri, and lembago alam; The customary sanctions include sumbang salah and anak bini uhang penalties.

Keywords: *Criminal Act; Rape; Indigenous Community; Restorative Justice.*

Abstrak

Di komunitas adat Kayu Aro, penyelesaian kejahatan pemerkosaan diatur oleh 20 hukum adat, dengan hukuman khusus yang diatur dalam hukum 8 adat Tigo Luhah, yang mencakup sanksi yang disebut “gdang sbut gdang baye”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme penyelesaian kejahatan pemerkosaan di komunitas adat Kayu Aro dari perspektif keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan socio-legal, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dan wawancara, diikuti dengan analisis data kualitatif. Kesimpulannya adalah: Penyelesaian kejahatan pemerkosaan berdasarkan hukum adat Tigo Luhah melibatkan lembaga lembago jati, lembago kurung, lembago negeri, dan lembago alam; Sanksi adat termasuk hukuman sumbang salah dan anak bini uhang.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Perkosaan; Masyarakat Adat; Restorative Justice.

A. Pendahuluan

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional mereka, selama keberadaannya masih diakui dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur oleh undang-undang.

¹ Artikel ini merupakan lanjutan Penelitian Mandiri Pada Program Pascasarjana UBH Tahun 2022

Berdasarkan ketentuan ini, dapat disimpulkan: Konstitusi menjamin keberadaan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya; Jaminan ini berlaku selama hukum adat masih eksis; Hukum adat harus selaras dengan perkembangan masyarakat; dan Hukum adat harus sejalan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Zia, 2021). Oleh karena itu, pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat berarti negara harus menghormati keberadaan mereka. Hukum adat di Indonesia bersifat dinamis, fleksibel, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Dewi et al., 2020). Sebagai bagian dari budaya masyarakat Indonesia, hukum adat memainkan peran nyata dalam kehidupan rakyat, mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia (Sulastriyono, 2014).

Soerjono Soekanto (2005) menyatakan bahwa hukum adat adalah kumpulan adat istiadat yang tidak tertulis, tidak dikodifikasi, namun bersifat mengikat dan memiliki konsekuensi hukum. Ciri utama hukum adat adalah adanya sanksi atau konsekuensi hukum. Beberapa bentuk reaksi adat terhadap pelanggaran hukum adat di berbagai wilayah hukum adat di Indonesia meliputi: Ganti rugi immateriil dalam berbagai bentuk, seperti paksaan untuk menikahi perempuan yang telah dicemarkan; Pembayaran utang adat kepada korban, berupa benda sebagai pengganti kerugian rohani; Penutup malu atau permintaan maaf; Berbagai hukuman fisik hingga hukuman mati; dan Pengasingan dari masyarakat dan pengucilan dari tatanan hukum (Rudi, 2016).

Soerojo Wignjodipuro (1995) menjelaskan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislatif (*unstatutory*) namun tetap diakui masyarakat karena diyakini memiliki kekuatan hukum. Adat juga dianggap mencerminkan kepribadian suatu bangsa dan merupakan elemen penting yang memberikan identitas pada bangsa tersebut (Bayo et al., 2023). Friedrich Karl Von Savigny menambahkan bahwa hukum bersifat dinamis, selalu mengikuti perubahan nilai-nilai masyarakat (Aulia, 2020). Hukum tidak dibuat, melainkan ditemukan dan berasal dari jiwa masyarakat itu sendiri (Rahardjo, 2000).

Dalam masyarakat adat Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, penyelesaian kasus-kasus pidana, khususnya perkosaan, telah dilakukan secara persuasif sejak 1930-an, dengan cara kekeluargaan atau hukum adat yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang diusung oleh Marian Liebmann, yakni: Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban; Pelaku bertanggung jawab atas tindakan mereka; Dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman; Upaya memperbaiki kerugian yang ditimbulkan; (5) Pelaku harus menyadari cara menghindari kejahatan di masa depan; dan Masyarakat berperan dalam reintegrasi korban dan pelaku (Kurnia et al., 2015).

Konsep keadilan restoratif sangat sesuai dengan budaya dan kebiasaan masyarakat Indonesia, yang telah lama diterapkan oleh masyarakat adat (Huda, 2023). Konsep ini merespons perkembangan sistem peradilan pidana dengan menekankan keterlibatan masyarakat dan korban, yang sering kali merasa terabaikan dalam mekanisme peradilan saat ini (Muhaimin, 2019). Istilah lain yang menggambarkan aliran keadilan restoratif adalah keadilan komunitarian, keadilan positif, keadilan relasional, keadilan reparatif, dan keadilan masyarakat (Waluyo, 2015).

Proses keadilan restoratif dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, seperti mediasi antara pelaku dan korban, reparasi (di mana pelaku memperbaiki segala kerusakan yang telah ditimbulkan), konferensi antara pelaku dan korban (yang melibatkan keluarga kedua belah pihak serta tokoh masyarakat), dan *victim awareness work* (upaya dari pelaku untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak perbuatannya terhadap korban). Marian Liebmann juga menjelaskan bahwa mediasi korban-pelaku adalah proses di mana pihak ketiga yang netral membantu korban dan pelaku untuk berkomunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung (Tio, 2023).

Berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua Adat Yulatif pada 19 Oktober 2022, diketahui bahwa penyelesaian kasus tindak pidana perkosaan di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, khususnya di Kecamatan Kayu Aro, hampir 99% diselesaikan dengan hukum adat. Dalam penanganannya, digunakan hukum adat "*tigo luhah*" yang bersumber dari Al-Qur'an, dengan peraturan-peraturan yang disepakati oleh pemangku adat, seperti Undang 20, Undang 12, dan

Undang 8. Penegakan hukum adat di Kecamatan Kayu Aro dilaksanakan oleh perangkat adat yang dipimpin oleh seorang Depati, yang memegang kekuasaan tertinggi dalam memutuskan suatu perkara. Di tengah masyarakat, Depati dan pemangku adat lainnya sangat dihormati dan dihargai, baik kepribadian maupun keputusannya, karena mereka dianggap beragama kuat, adil, jujur, dan bijaksana.

Hukum adat “*tigo luhah*” diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Adat ini hidup, tumbuh, dan berkembang di masyarakat, sejalan dengan konsep bahwa masyarakat hukum adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia, dan keberadaannya telah ada sejak dahulu (Pide, 2017). Dalam Undang 20 adat “*tigo luhah*” terdapat berbagai peraturan dan larangan yang harus dipatuhi dalam hidup bermasyarakat, antara lain: *Tikam-Bunuh* (pembunuhan); *Samu-Sakar* (pengeroyokan); *Sumbang Salah* (hubungan terlarang antara bujang dengan gadis); (*Maling-curi* (pencurian); *Lancang Kicuh* (penipuan); *Mgang Anak Bini Uhang* (perkosaan); *Perceraian*; dan *Warisan* (pembagian warisan).

Berdasarkan literatur dan penelitian, pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana di berbagai hukum adat di Indonesia telah banyak diterapkan, seperti hukum adat badamai di Kalimantan Selatan, hukum adat lamaholot di Nusa Tenggara Timur, dan hukum adat Bali (Iswara, 2013). Namun, di Kecamatan Kayu Aro, pendekatan *restorative justice* diterapkan pada tindak pidana perkosaan yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 285 dengan ancaman pidana penjara maksimal dua belas tahun.

Dalam kaitannya dengan hukum adat “*tigo luhah*,” Hilman Hadikusumah (1984) menyatakan bahwa pelanggaran adat merupakan aturan hukum adat yang mengatur tindakan yang mengganggu keseimbangan masyarakat. Oleh karena itu, pelanggaran tersebut harus diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tetap terjaga (Supriatin & Setiawan, 2017). Sanksi adat dalam masyarakat hukum adat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang berkembang dalam tradisi masyarakat tersebut (Rasta, 2019). Hukum adat sebagai sistem tidak bisa dipisahkan dari pandangan kosmis yang hidup di masyarakat Indonesia, yang sangat berbeda dari pandangan yang mempengaruhi sistem hukum barat (Eropa Kontinental) (Suartha, 2015). Berdasarkan penjelasan ini, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah: 1. Bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana perkosaan dalam masyarakat adat Kayu Aro dalam perspektif keadilan restoratif? 2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku perkosaan pada masyarakat adat Kayu Aro?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal*, yaitu studi yang melihat hukum sebagai fakta sosial yang dapat diamati melalui pengalaman, serta sebagai pola perilaku yang tercermin dalam pranata sosial atau institusi. Pendekatan ini memandang hukum sebagai fenomena sosial yang bersifat positif dan empiris (Wignjosoebroto, 2002).

Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan informan yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan metode *snowball*, di mana informan dipilih secara bertahap berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya, guna memperoleh informasi yang optimal. Sementara itu, data sekunder terdiri dari data tambahan yang mendukung, seperti catatan, dokumen, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup studi dokumen dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) secara langsung (*face-to-face*). Beberapa pertanyaan terbuka disiapkan sebagai panduan yang berkaitan dengan topik penelitian, namun informan diberikan kebebasan untuk berbicara secara luas dan mendalam selama masih relevan dengan objek penelitian. Setelah data terkumpul, baik dari data primer maupun sekunder, informasi tersebut diorganisir sesuai dengan fenomena yang diteliti. Data kemudian ditranskrip dari wawancara dan catatan lapangan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Perkosaan Pada Masyarakat Adat Kayu Aro Dalam Perspektif Restorative Justice

Hukum pidana adat adalah hukum asli Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan mengandung unsur keagamaan. Hukum ini dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat secara terus-menerus, diwariskan dari generasi ke generasi. Pelanggaran terhadap hukum adat dianggap dapat mengganggu keseimbangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pelanggar akan dikenakan sanksi adat, koreksi adat, atau kewajiban adat yang ditegakkan oleh masyarakat melalui pemimpin adatnya (Erdianto, 2021).

Pembahasan mengenai hukum adat, termasuk hukum pidana atau delik adat, sangat berkaitan dengan situasi hukum yang berlaku saat ini di Indonesia (*ius constitutum*) yang menunjukkan adanya pluralisme hukum. Pluralisme hukum dapat dipahami sebagai keberadaan lebih dari satu sistem hukum yang beroperasi secara bersamaan dalam satu ruang sosial. Dalam konteks pluralisme hukum ini, di satu sisi terdapat hukum negara atau hukum yang tertulis, dan di sisi lain ada hukum rakyat yang tidak tertulis, termasuk hukum adat yang masih hidup dan berkembang seiring dengan perubahan dalam masyarakat adat itu sendiri (Erdianto, 2021). Hal ini juga berlaku bagi masyarakat di Kabupaten Kerinci, yang dikenal masih kuat memegang ajaran adat dan budaya serta memiliki hukum adat tersendiri. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat tersebut menjadi penting untuk diperhatikan dalam penegakan delik adat, termasuk dalam kasus tindak pidana perkosaan.

Perkosaan adalah salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Kejahatan ini termasuk dalam kategori kejahatan seksual karena tindakan tersebut terkait dengan aspek seksualitas, dan dapat terjadi baik di ruang privat maupun publik, dengan perempuan sebagai korban yang selalu terlibat. Dalam konteks hukum pidana positif, perkosaan diatur sebagai salah satu tindak pidana dalam KUHP, yang dikategorikan sebagai kejahatan (*rechtsdelicten*) dan tercantum dalam Buku Kedua (II) Bab XIV. Perkosaan dianggap sebagai kejahatan karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, terlepas dari apakah tindakan tersebut diancam dalam suatu undang-undang atau tidak. Sebagai kejahatan, perkosaan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan, yang oleh para ahli hukum juga dikenal sebagai kejahatan mengenai kesopanan (Ramiyanto & Waliadin, 2019).

Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana perkosaan dilakukan sebagai bentuk mediasi. *Restorative justice* dimaknai sebagai suatu proses di mana semua pihak yang terkait dengan tindak pidana tertentu duduk bersama untuk memecahkan masalah. Di masyarakat adat Kayu Aro dikenal dengan hukum adat "*tigo luhah*" di mana terdapat norma-norma yang melarang bentuk tindak pidana perkosaan yang hingga kini masih diterapkan, sebagaimana diatur dalam Undang 8. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan Depati M. Amin pada tanggal 22 Oktober 2022, diperoleh informasi bahwa bentuk-bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai perkosaan adalah sebagai berikut:

Sumbang Salah: Menurut hukum adat "*tigo luhah*," salah satu tindak pidana perkosaan adalah "*sumbang salah*." Maksud dari perbuatan sumbang salah ini, sebagaimana tertulis dalam Undang 8, adalah ketika dua orang yang bukan muhrim tertangkap duduk atau tidur bersama atas suka sama suka. Perbuatan ini diwajibkan ditangkap dan dijatuhi sanksi adat berupa denda. Dalam hal ini, jika yang melakukan perbuatan tersebut adalah seorang bujang dan gadis atas suka sama suka, maka hukumannya adalah menikahkan keduanya.

Mgang Anak Bini Uhang: *Mgang anak bini uhang* adalah tindakan perkosaan yang dilakukan oleh laki-laki, baik yang sudah menikah maupun yang belum, terhadap perempuan, baik yang sudah menikah maupun yang belum. Dalam Undang 8 dijelaskan bahwa perbuatan *mgang anak bini uhang* ini atau pelanggaran terhadap Undang 8 dikenakan sanksi adat berupa larangan dan pantangan bagi para pemangku adat, serta dilarang oleh hukum adat maupun agama Islam.

Jika terjadi tindak perkosaan di Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, kasus tersebut diselesaikan melalui mekanisme “*duduk adat*” yang melibatkan empat bentuk penyelesaian yaitu melalui lembaga *Lembago Jati*, *Lembago Kurung*, *Lembago Negeri*, dan *Lembago Alam*. Penyelesaian pelanggaran adat (perkosaan) oleh para penegak hukum adat harus dilakukan seadil-adilnya tanpa berat sebelah sesuai falsafah adat yang berbunyi *tibo diperut jangan dikempihkan, tibo dimato jangan dipicingkan, tibo diduri jangan menuncek, tibo dipapan jangan munumpat, kalu bukato jangan mungulung lidah* (sampai di perut jangan dikempiskan, sampai di mata jangan dikedipkan, sampai di duri jangan mengangkat kaki, sampai di papan jangan melompat-lompat, jika berkata tidak boleh berdusta).

Penyelesaian melalui *Lembago Jati*: Penyelesaian melalui *Lembago Jati* dilakukan di tingkat keluarga atau kalbu, di mana pelanggaran yang terjadi antara pelaku dan korban masih berada dalam satu keluarga atau kalbu yang sama. Hanya keluarga dari kalbu itu sendiri yang hadir, tanpa melibatkan keluarga lain. Tahapan penyelesaian dalam *Lembago Jati* meliputi pelaporan dari pihak korban atau pelaku kepada tokoh yang dituakan, seperti anak jantan atau *tiganai*. Musyawarah adat kemudian dipimpin oleh Depati dan *Ninek Mamak*, dan jika kedua pihak berdamai, keluarga pelaku dan korban disarankan membuat surat pernyataan bahwa tidak akan ada tuntutan-menuntut di kemudian hari.

Penyelesaian melalui *Lembago Kurun*: Penyelesaian melalui *Lembago Kurung* dilakukan jika pelanggaran adat terjadi dalam satu desa. Penyelesaian ini hanya dihadiri oleh warga desa, tanpa keterlibatan desa lain. Proses dimulai dari pelaporan korban kepada anak jantan atau *tiganai*, yang kemudian diteruskan kepada *Ninek Mamak* dan akhirnya kepada Depati. Setelah musyawarah bersama, kepala desa, depati, dan pihak terkait menentukan keputusan atau jumlah sanksi yang sesuai.

Penyelesaian melalui *Lembago Negeri*: Penyelesaian melalui *Lembago Negeri* adalah penyelesaian pelanggaran norma adat yang terjadi antara dua desa atau lebih. Tahapannya melibatkan pelaporan korban kepada anak jantan atau *tiganai*, yang kemudian diberitahukan kepada depati pelaku. Setelah adanya persetujuan dari kedua belah pihak, depati, *Ninek Mamak*, dan kepala desa dari kedua belah pihak mengadakan musyawarah untuk memutuskan bentuk penyelesaian.

Penyelesaian melalui *Lembago Alam*: Penyelesaian melalui *Lembago Alam* adalah penyelesaian pelanggaran norma adat jika pelaku dan korban berasal dari kerapatan adat yang berbeda. Mekanisme ini mencakup pelaporan kepada ketua kerapatan adat setempat untuk kemudian berkoordinasi dengan ketua kerapatan adat pelaku. Setelah kesepakatan hari duduk adat tercapai, kedua kerapatan adat bersama kepala desa menyelenggarakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut secara adat.

Dengan adanya penyelesaian tindak pidana perkosaan melalui hukum adat “*tigo luhah*” ini, tercipta bentuk nyata keadilan *restorative justice* yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Upaya pemulihan hubungan ini bertujuan mengembalikan keseimbangan sosial serta memperbaiki hubungan-hubungan yang rusak akibat tindak kejahatan tersebut, baik bagi pihak korban, pelaku, maupun komunitas masyarakat.

Dari uraian di atas, menurut teori Friedrich Karl Von Savigny, hukum timbul bukan karena perintah penguasa melainkan karena perasaan keadilan yang ada dalam jiwa bangsa. Jiwa bangsa inilah yang menjadi sumber hukum, yang bukan sesuatu yang statis melainkan dinamis, senantiasa berubah seiring dengan perubahan nilai dalam masyarakat. Hukum bukan dibuat, melainkan ditemukan dan bersumber dari jiwa masyarakat. Dengan demikian, dalam perspektif *restorative justice*, hukum adat terbukti nyata dalam kehidupan masyarakat hukum adat dan terus dipertahankan karena lahir dari kebutuhan akan keadilan dalam masyarakat.

2. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Perkosaan Pada Masyarakat Adat Kayu Aro

Indonesia telah lama mengakui hukum pidana sebagai bagian dari hukum positif yang berlaku dalam sistem hukum nasional. Namun, di banyak daerah, sanksi pidana adat masih diterapkan sebagai bentuk reaksi atau koreksi terhadap pelanggaran adat yang terjadi. Sanksi adat ini diterapkan karena, meskipun hukum pidana nasional sudah mengatur hampir semua tindak pidana, baik melalui KUHP maupun berbagai peraturan lainnya, hukum pidana nasional hanya berlaku dalam konteks pengadilan. Akibatnya, hukum ini sering kali tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal keadilan yang diharapkan oleh komunitas-komunitas adat di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat hukum adat tetap merasa perlu melaksanakan sanksi adat untuk memulihkan keseimbangan dalam komunitas mereka yang terganggu akibat pelanggaran adat (Apriyani, 2018).

Pada umumnya, penerapan sanksi pidana oleh pemerintah terhadap pelaku tindak pidana belum sepenuhnya efektif. Berbeda halnya dengan masyarakat adat di Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, yang percaya bahwa sanksi adat lebih efektif dibandingkan dengan sanksi pidana nasional. Hal ini dipengaruhi oleh budaya, rasa keadilan, serta ikatan kekeluargaan yang memiliki unsur religius dan magis. Bagi masyarakat adat, penerapan sanksi adat adalah hal yang mutlak demi memberikan kepastian hukum serta memberikan kewenangan kepada kepala adat atau Depati dalam menangani dan memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, termasuk kasus perkosaan.

Sanksi adat bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat adat yang memiliki sifat magis. Selain itu, sanksi ini juga berfungsi menetralkan ketidakstabilan yang muncul akibat pelanggaran, sehingga menjadi alat untuk mengembalikan keseimbangan serta menjaga nilai-nilai dan perasaan masyarakat yang terkait (Bosko, 2023). Dengan demikian, hukum adat menjadi pedoman utama bagi masyarakat adat dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam kehidupan mereka, seperti pada kasus tindak pidana perkosaan.

Penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap pelaku perkosaan di masyarakat adat “*tigo luhah*” tidak berbeda antar desa, yaitu Desa Sangir, Desa Tanjung Bungo, dan Desa Koto Periang. Penjatuhan sanksi adat dilakukan secara adil, sesuai falsafah adat “*adat dak bulih kupak, lembago dak bulih sumbing,*” yang berarti hukuman adat harus adil dan tidak memihak. Dalam kasus perkosaan, perangkat adat mengacu pada Undang 8, yang menyatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar norma-norma adat dan merugikan atau mencemarkan nama baik seseorang, akan dikenakan denda sesuai ketentuan adat.

Adapun rincian sanksi adat ini terbagi menjadi beberapa kategori. Pertama, untuk perbuatan “*sumbang salah*” atau hubungan yang terjadi atas dasar suka sama suka. Jika dilakukan antara bujang dan gadis, maka dikenakan sanksi satu kayu kain senilai Rp 2.500.000 dan keduanya wajib dinikahkan. Jika melibatkan laki-laki menikah dengan perempuan lajang, sanksinya adalah tiga kayu kain (2 kayu untuk laki-laki, dan 1 kayu untuk perempuan). Jika laki-laki tersebut memakai *Sko*, sanksinya dua kali lipat dan dia tidak boleh memakai *Sko* lagi. Jika hubungan terjadi antara laki-laki lajang dan perempuan yang sudah menikah, sanksinya adalah tiga kayu kain (2 kayu untuk perempuan, dan 1 kayu untuk laki-laki), dengan tambahan sanksi “*Tulak Aluh Tulak Rebo*” yang berarti perempuan tersebut dikembalikan ke orang tuanya tanpa membawa harta yang diperoleh selama pernikahan. Jika perbuatan dilakukan oleh pasangan yang sama-sama menikah, maka sanksinya adalah empat kayu kain (masing-masing 2 kayu untuk laki-laki dan perempuan), dengan tambahan “*Tulak Aluh Tulak Rebo*” bagi pihak perempuan.

Kedua, untuk perbuatan “*mgang anak bini uhang*” atau tindakan yang mencemarkan nama baik anak dan istri orang lain, sanksinya bervariasi tergantung status pelaku. Jika dilakukan oleh bujang terhadap gadis, sanksinya tiga kayu kain ditambah uang “*tudung malu.*” Jika pelaku adalah laki-laki menikah yang melibatkan perempuan lajang, sanksinya empat kayu kain ditambah uang “*tudung malu.*” Jika pelaku adalah laki-laki lajang yang berhubungan dengan perempuan menikah, sanksinya lima kayu kain ditambah uang “*tudung malu.*” Jika kedua pihak sudah menikah,

sanksinya adalah enam kayu kain, dengan tambahan uang “*tudung malu*.” Uang “*tudung malu*” ini, yang merupakan bentuk permintaan maaf kepada korban atau keluarga korban, ditentukan dalam pertemuan adat dengan memperhatikan kesepakatan kedua belah pihak serta kondisi ekonomi pelaku. Sanksi ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak terkait.

D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, mekanisme penyelesaian tindak pidana perkosaan dalam masyarakat adat Kayu Aro di Kabupaten Kerinci, yang dikenal dengan hukum adat “*Tigo Luhah*,” memiliki prosedur khusus dalam penyelesaiannya. Proses tersebut mengikuti peradilan adat yang dikenal dengan istilah “*Bajenjang Naek Batanggo Turun*,” yang berarti adanya tingkatan-tingkatan dalam penyelesaian. Tingkatan ini mencakup empat tahap, yaitu: melalui lembaga jati; melalui lembaga kurung; melalui lembaga negeri; dan melalui lembaga alam.

Kedua, penerapan sanksi terhadap pelaku perkosaan menurut hukum adat Tigo Luhah terbagi menjadi dua jenis, yaitu: sanksi “*sumbang salah*” dan sanksi “*mgang anak bini uhang*.” Khusus untuk sanksi “*mgang anak bini uhang*” ini, ditambah dengan denda berupa “*uang tudung malu*” atau uang permintaan maaf. Dengan demikian, dari hasil penelitian ini, diharapkan para pemangku adat yang terlibat dalam penyelesaian kasus perkosaan di Kecamatan Kayu Aro dapat berlaku adil, karena peran mereka sangat mempengaruhi rasa keadilan masyarakat, terutama bagi korban dan keluarga korban.

Selain itu, dalam penerapan sanksi terhadap pelaku perkosaan, para pemangku adat diharapkan dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi pelaku, karena hal ini akan mempengaruhi jumlah sanksi adat yang harus dibayarkan. Di sisi lain, untuk memperkuat hukum di daerah, kebijakan hukum nasional juga harus memberikan prioritas pada pembangunan hukum di tingkat daerah sebagai bagian dari program reformasi hukum. Oleh karena itu, pembangunan hukum di daerah harus melahirkan hukum yang bersifat kooperatif dan koordinatif untuk mencapai sinkronisasi dengan hukum nasional yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyani, R. (2018). Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 6(3), 227–246.
- Aulia, M. Z. (2020). Friedrich Carl Von Savigny Tentang Hukum: Hukum Sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(1), 201–236. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.201-236>
- Bayo, R., Wijaya, A. U., & Hadi, F. (2023). Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i1.87>
- Bosko, A. R. (2023). Penjatuhan Sanksi Adat, Efek Jera, Dan Reaksi Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Diselesaikan Dengan Menggunakan Hukum Adat Di Desa Tapenpah, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Hukum Online*, 1(3), 493–514.
- Dewi, S. H. S., Handayani, I. G. A. K. R., & Najicha, F. U. (2020). Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat. *Jurnal Legislatif*, 4(1), 79–92. <https://doi.org/10.20956/jl.v4i1.12322>
- Erdianto. (2021). Delik Adat dalam Perspektif Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Rokan Hilir. *Riau Law Journal*, 5(1), 114–125. <https://doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7861>

- Hadikusuma, H. (1984). *Hukum Pidana Adat*. Alumni.
- Huda, M. N. (2023). Restorative Justice Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia. *Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 7(1), 21–35. <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/2178>
- Iswara, I. M. A. M. (2013). *Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*. Universitas Indonesia.
- Kurnia, P., Luthviati, R. D., & Prahanela, R. (2015). Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban. *Gema*, 27(49), 1497–1508.
- Muhaimin. (2019). Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 185–206. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.185-206>
- Pide, S. M. (2017). *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Prenada Media.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Ramiyanto, & Waliadin. (2019). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(4), 321–329.
- Rasta, I. D. M. (2019). Tindak Pidana Adat Di Bali Dan Sanksi Adatnya. *Jurnal Yustitia*, 13(2), 40–48. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v13i2.398>
- Soerjono, S. (2005). *Hukum Adat Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Suartha, I. D. M. (2015). Pergeseran Asas Legalitas Formal Ke Formal dan Material dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Yustisia*, 4(1), 235–244. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i1.8640>
- Sulastriyono, S. (2014). Filosofi Pengakuan Dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia. *Yustisia*, 3(3), 97–108. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29556>
- Supriatin, U., & Setiawan, I. (2017). Persepsi Mengenai Hukum Pidana Adat. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(2), 198–211. <https://doi.org/10.25157/jigi.v4i2.323>
- Tio, G. T. I. (2023). The Urgency of Reforming the Criminal Justice System Through Penal Mediation as Part of the Humanity Approach in the Conceptual Framework of Restorative Justice. *Jurnal Hukum Respublica*, 22(2), 1–25. <https://doi.org/10.31849/respublica.v22i2.11174>
- Waluyo, B. (2015). Relevansi Doktrin Restorative Justice dalam Sistem Pidanaan di Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 1(2), 210–226. <https://doi.org/10.20956/halrev.v1i2.80>
- Wignjodipuro, S. (1995). *Pengantar dan Asas-asas Hukum adat*. Gunung Agung.
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma Metode Dan Dinamika Masalahnya*. Elsam Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat.
- Zia, H. (2021). Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 2(1), 22–34. <https://doi.org/10.36355/dlj.v2i1.562>